



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxxx
Pangkat / NRP : Sxxxxxx / 2xxxxxxx6
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxxxxxxGapu
Tempat, tanggal lahir : Jember, 04 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. xxxxxxxxxxx Asrama Kodim xxxxxxxx.
Desa xxxxxxxx Baru Kota Jambi, Prop.
Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 nomor : BP-21/A-21/IV/2021, tanggal 15 April 2021 atas nama Terdakwa tersebut diatas..

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Garuda Putih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 23 / VI / 2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 125 / K / AD / VII / 2021 tanggal 29 Juli 2021.

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 134-K/ PM.III-12/ AD/ VIII/ 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 134-K/ PM.III-12/ AD/ VIII/ 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 134-K/ PM.III-12/ AD/ VIII/ 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 125/ K/ AD/ VII/ 2021 tanggal 29 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP

oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara selama 4(empat) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 1) 4 (empat) lembar foto melakukan bermesraan antara XXXXXXXX XXXXXXXX

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sdri. xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx.

- 3) 2 (dua) lembar foto Nikah Siri antara
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
dengan Sdri. xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan
menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
mengulangnya kembali, Terdakwa sudah menikah
dengan Saksi-1 secara resmi/ sah dan telah
membina rumah tangga yang harmonis dan
berbahagia kemudian memohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua sampai
dengan tanggal Sebelas bulan Agustus tahun 2000 dua
puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Agustus tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya- tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di
Dusun Tegal Rejo RT.001 RW.020 Desa Sabrang Kec.
Ambulu Kab. Jember dan didepan pertokoan Desa
Jenggowah Kec Jenggowah Kab. Jember, atau setidaknya-
tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak
pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah itu ditempatkan di Yonif 142/KJ dan pada tahun 2018 Terdakwa pindah ke Kodim 0415/Batanghari sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxxx NRP 2xxxxxxx6.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri XXXXXXXX xxxxxx xxxx (Saksi-1) pada bulan Maret 2020 melalui media sosial dan komunikasi berlanjut sampai menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa menemui Saksi-1 ditempat kerja di BPR Nusuma di Balung Kab Jember.
3. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020, kakak Terdakwa atas nama Sdri XXXXXXXX xxxx (Saksi-4) dan kakak Ipar Terdakwa atas nama XXXXXXXX xxxx xxxx (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-2 untuk melamar Saksi-1, setelah acara lamaran sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan menuju kota Jember dengan menggunakan mobil Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membelokkan mobilnya masuk ke hotel di daerah Rambipuji Kab Jember dengan alasan menemui temannya dan menginap serta masuk bersama Saksi-1 ke dalam kamar kemudian sekira pukul 01.00 Wib ketika di dalam kamar, Saksi-1 langsung dipeluk oleh Terdakwa dan ketika Saksi-1 duduk di ranjang tempat tidur, diciumi oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan segera menikahi Saksi-1 secara Syah baik kesatuan maupun Agama dan Negara sehingga Saksi-1 mau untuk diajak melakukan

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dimana Saksi-1 menyerahkan kegadisannya, selanjutnya pada pukul 06.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa meninggalkan hotel tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Tegal Rejo RT.xxxxxxxxxxxxxxx. Ambulu Kab. Jember, setiap malam Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1 dengan kondisi kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci karena kamar Saksi-1 tidak dilengkapi kunci, hubungan layaknya suami isteri diawali ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk, diciumi pipi kanan kiri, mencium bibir Saksi-1 serta Terdakwa mengeluarkan penisnya menyuruh Saksi-1 untuk mengoral sex penis Terdakwa yang dimasukan ke dalam mulut Saksi-1 sampai merasa mau muntah, kemudian Terdakwa menciumi telinga Saksi-1 sehingga timbul rasa birahi, selanjutnya masuk dalam kamar untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan menutup pintu tetapi tidak menguncinya sehingga memungkinkan adanya seseorang yang dapat langsung masuk di dalam kamar.
5. Bahwa ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi-1, Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sering ngobrol di ruang tamu hingga larut malam bahkan Saksi-2 pernah melihat Terdakwa sering menyandarkan kepalanya dipundak Saksi-1 dan mengetahui tidur dalam satu kamar dalam keadaan pintu tidak terkunci serta pernah melihat Terdakwa mendatangi Saksi-1 memeluk dari belakang badan Saksi-1 pada saat memasak di dapur, selain itu sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa mengajak jalan- jalan Saksi-1 di sekitar kota Jember tepatnya di depan pertokoan Desa Jenggowah Kec Jenggowah Kab. Jember,

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa, kemudian menciumi Saksi-1 dan memegang vagina Saksi-1, hal tersebut sering Terdakwa lakukan ketika Saksi-1 diajak keluar oleh Terdakwa baik itu pada malam hari maupun pada siang hari.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa melangsungkan nikah siri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 yang dihadiri kedua orang tua Terdakwa maupun kedua orang Saksi-1 beserta kerabat dan dinikahkan oleh seorang Ustad dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud karena Saksi-1 akan melakukan perjalanan ke kota Jambi dalam rangka pengajuan mengurus administrasi pernikahan di Kesatuan Kodim Batanghari 0415 Korem 042/Gapu Jambi.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat ke kota Jambi dengan menggunakan pesawat untuk mengurus nikah secara kesatuan dan di kota Jambi selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di tempat Kost Atifa daerah Taman Rimba kota Jambi dan selama tinggal di dalam kost Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp Saksi-2 yang isinya "Maaf ibu, Xxxxxxx tidak bisa yang seperti ibu harapkan" sehingga Saksi-2 berpikir yang terburuk tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 curiga ketika Terdakwa melengkapi syarat administrasi pernikahan di penghulu Kec.Ambulu Kab.Jember, Terdakwa berbelit-belit serta tidak ada kepastian, sedangkan batas pengajuan terakhir pada tanggal 8 Januari 2021 dan Terdakwa sulit dihubungi kemudian

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-2 tanpa memberitahukan terlebih dahulu dan melakukan pemutusan secara sepihak atas rencana akad nikah dan resepsi pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 di karenakan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi-1 dengan intimidasi meminta Saksi-1 untuk tanda tangan surat pernyataan pembatalan namun Saksi-1 tidak mau sehingga sampai saat ini acara pernikahan tersebut belum terlaksana dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melakukan pembatalan pernikahan terhadap wanita yaitu pada tahun 2018, 2019 dijanjikan tukar cincin/lamaran, akan dinikahi tetapi tidak di laksanakan dan yang ketiga dengan Saksi-1. dan

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, masa depan Saksi-1 menjadi suram karena kegadisannya telah direnggut oleh Terdakwa dan secara psikis Saksi-2 beserta keluarga merasa malu, merasa tidak dihargai oleh Terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom V/3-2 Jember sesuai dengan laporan polisi nomor LP-11/ A-11/ I/ 2021/ Idik tanggal 20 Januari 2021.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
Pekerjaan : Wiraswasta (pengusaha kosmetika di Jember).
Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 Nopember 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. XXXXXXXXXXXX Rw XXXXXXXXXXXXxulu, Kab. Jember (No. HP 08XXXXXXXX619)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 April 2020 dikenalkan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. XXXXXXXX XXXX XXXX melalui Whats App dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 ditemui Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng ditempat kerja di BPR Nusuma di Balung Kab Jember.
3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 kakak dan kakak ipar Terdakwa datang kerumah Saksi untuk melamar Saksi.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa selanjutnya pada pukul 20.00 Wib jalan-jalan menuju kota Jember dengan menggunakan mobil Terdakwa namun sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membelokkan mobilnya masuk ke hotel di daerah Rambipuji Kab Jember dengan

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



alasan menemui temannya hingga Saksi dibawa masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar dan sekira pukul 01.00 Wib ketika didalam kamar, Saksi duduk diranjang tempat tidur kemudian Saksi langsung dipeluk, diciumi oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan segera menikahi Saksi secara Syah baik kesatuan maupun Agama dan Negara sehingga Saksi memberanikan diri untuk melakukan hubungan layaknya suami istri serta menyerahkan kegadisannya sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya pada pukul 06.00 Wib Saksi bersama Terdakwa meninggalkan hotel tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa menginap dirumah Saksi sehingga Terdakwa setiap malam melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi dengan posisi kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci karena kamar Saksi tidak ada kuncinya.
6. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yaitu: sebelumnya Terdakwa ngobrol bersama Saksi diruang tamu kemudian Saksi dipeluk, diciumi pipi kanan kiri, mencium bibir serta mengeluarkan penisnya dimana saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek/ kolor dan Saksi disamping kirinya disuruh oral sex penis Terdakwa sekira sepuluh kali, penis Terdakwa keluar masuk mulut Saksi sampai Saksi merasa mau muntah kemudian Terdakwa menciumi telinga Saksi sehingga timbul rasa birahi yang dilanjutkan masuk dalam kamar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi dibawah dan ditarik ulur ke bawah dan ke atas tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi .
7. Bahwa Saksi ketika bersama Terdakwa dalam

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



perjalanan dari kota Jember menuju rumah dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib tepatnya didepan pertokoan Ds Jenggowah Kec Jenggowah Kab Jember, Terdakwa menciumi dan memegang vagina Saksi ketika mobil Terdakwa hentikan serta hal tersebut sering Terdakwa lakukan ketika Saksi diajak keluar oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil baik itu pada malam hari maupun pada siang hari.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib melakukan nikah siri yang disaksikan oleh keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa dan pada tanggal 16 Agustus 2020 Saksi bersama Terdakwa pergi ke kota Jambi untuk mengurus administrasi pernikahan dikesatuan Kodim Batanghari 0415 Korem 042/ Gapu Jambi.
9. Bahwa Saksi selama berada diJambi, Saksi tinggal di kontrak kamar kos selama 5 (lima) bulan namun pada bulan Nopember tepatnya baru 4 (empat) bulan mengontrak pengurusan Administrasi di kesatuan telah selesai tetapi Saksi takut pulang karena menunggu pulang bersama Terdakwa yang sesuai rencana pada tanggal 11 Januari 2021.-
10. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa di dalam kontrakan, hampir setiap hari Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci, bahkan ketika Saksi datang bulan/ haid Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan Terdakwa pernah meminta Saksi untuk melakukan di dubur Saksi namun Saksi tidak mau dan tidak terjadi.
11. Bahwa pada bulan Nopember Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan sekali di ruang tamu yang diawali dengan berpelukan, bercumbu,

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



berciuman bibir dan Saksi melakukan oralsex penis Terdakwa namun tidak sampai keluar air maninya dan Saksi dengan menggunakan pakaian baju tidur/daster, daster Saksi naikan sampai perut selanjutnya penis Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi dengan cara ditarik ulur keatas dan kebawah hingga kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa ketika berpelukan tidur bersama didalam rumah kontrakan, ada anak kecil yang melihat dan memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi yaitu bernama Xxxxxx umur 11 tahun putri dari bapak Budi yang merupakan tetangga kontrakan.
12. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021 terjadi pertengkaran/ cekcok mulut karena Saksi meminta Terdakwa agar surat pindah nikah dan surat ijin nikah dari Kesatuan segera diantar ke Penghulu Ds Sabrang Kec Ambulu karena sesuai rencana pada tanggal 22 Januari 2021 akan diadakan akad nikah dan resepsi pernikahan dirumah Saksi.
13. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa, orang tua Terdakwa atas nama Bapak Xxxxxx, kakak Terdakwa atas nama Sdri XXXXXXXX xxxx dan kakak Ipar Terdakwa atas nama XXXXXXXX xxxx xxxx anggota Yonif R 515/ SY/ 9/ 2 Kostrad membatalkan acara pernikahan secara sepihak dengan intimidasi dan meminta Saksi untuk tanda tangan surat pernyataan pembatalan namun Saksi tidak mau tanda tangan sehingga sampai saat ini acara pernikahan tersebut batal dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom V/3- 2 Jember.
14. Bahwa ucapan yang disampaikan Sdri XXXXXXXX xxxx adalah dengan keinginan sangat keras ingin adiknya kandung untuk membatalkan acara akad nikah dan

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



resepsi pada tanggal 22 Januari 2021, XXXXXXXX XXXX
XXXX mengatakan mendukung ucapan Sdri XXXXXXXX
XXXX yang intinya berkeinginan sangat keras ingin
adiknya kandung untuk membatalkan acara akad
nikah dan resepsi pada tanggal 22 Januari 2021 dan
Terdakwa mengucapkan acara akad nikah dan
resepsi pada tanggal 22 Januari 2021 tidak bisa
dilakukan dan dibatalkan karena sudah dibicarakan
selama 3 (tiga) hari bersama keluarganya.

15. Bahwa Saksi akibat pembatalan pernikahan tersebut,
secara psikis Saksi dan orang tua beserta keluarga
merasa malu karena acara pernikahan tersebut
sudah direncanakan sedemikian rupa dan yang
disetujui kedua belah pihak, dengan kejadian ini
Saksi merasa tidak dihargai dan Saksi pribadi
merasa direndahkan sebagai wanita oleh Terdakwa
dan keluarganya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah menurut
undang-undang oleh Oditur Militer, namun yang
bersangkutan tidak dapat hadir karena melaksanakan
Vaksin Covid-19, bertempat tinggal jauh ada tugas yang
tidak dapat ditinggalkan maka keterangannya yang telah
diberikan dibawah sumpah pada saat pemeriksaan
permulaan di POM dan atas persetujuan Terdakwa dan
Penasihat Hukum dibacakan sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXX XXXXX
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jember, 28 Nopember 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn XXXXXXXXXXXXXXXX Ds
Sabrang Kec Axxxxx Kab

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 pada saat datang bersama kakak kandungnya atas nama Sdri XXXXXXXX xxxx dan kakak Ipar Terdakwa atas nama XXXXXXXX xxxx xxxx anggota Yonif R 515/SY/9/2 Kostrad dengan tujuan melamar anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX xxxx namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib orang tua dan keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk melamar anak Saksi yang bernama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX xxxx yang akan dinikahi secara syah baik secara agama dan negara serta Kesatuan oleh Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa mengajak anak Saksi keluar malam hingga tidak pulang kerumah dengan alasan tidur dirumah kakaknya di daerah Rambipuji Kab Jember dan baru pulang pada pukul 16.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa menginap dirumah Saksi dengan alasan telah kemalaman mengurus surat administrasi pernikahan kesatuan dan kemalaman Namun Saksi sudah menyuruh pulang Terdakwa ke rumah orang tuanya namun Terdakwa selalu tidak mau hingga menginap sampai kurang lebih 10 (sepuluh) hari dari tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.
3. Bahwa ketika dirumah Saksi, Terdakwa dan anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX xxxx sering ngobrol di ruang tamu hingga larut malam bahkan Saksi pernah melihat Terdakwa sering menyandarkan kepalanya dipundak anak Saksi dan pernah mendengar mereka berdua tidur dalam satu kamar dalam keadaan pintu tidak terkunci serta Saksi pernah melihat Terdakwa mendatangi anak Saksi

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX pada saat masak didapur dengan memeluk dari belakan badan anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX.

4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 telah dilakukan nikah siri dirumah Saksi yang dihadiri oleh keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa atas keinginan antara kedua belah pihak keluarga karena anak Saksi akan dibawa ke Jambi oleh Terdakwa dalam rangka pengajuan mengurus surat nikah di Kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal dirumah Saksi serta tidur bersama anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX setiap hari layaknya suami istri dan pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa bersama anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tinggal dijambi guna mengurus administrasi pernikahan di kesatuan selama 6 (enam) bulan dan pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX pulang kerumah Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Whats Aap Saksi yang isinya "Maaf ibu, XXXXXXXX tidak bisa yang seperti ibu harapkan" sehingga Saksi berpikir yang terburuk hubungan antara Terdakwa dengan anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX karena Saksi telah curiga dengan Terdakwa pada saat melengkapi syarat administrasi pernikahan di penghulu Kec Ambulu Kab Jember Terdakwa berbelit-belit serta menjawab tidak ada kepastian dan terakhir batas pengajuan pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa Saksi hubungi tidak mau menjawab .
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 januari 2021sekira pukul 14.00 orang tua Terdakwa yang bernama Sdr XXXXX dan kakak Terdakwa atas nama Sdri XXXXXXXX XXXX dan kakak Ipar Terdakwa atas nama XXXXXXXX

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



xxxx xxxx anggota Yonif R 515/SY/9/2 Kostrad datang kerumah untuk membatalkan Akad Nikah dan Resepsi pernikahan antara Terdakwa dengan anak Saksi yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021.

8. Bahwa dengan adanya pembatalan pernikahan tersebut Saksi malu dengan keluarga dan tetangga serta sangat kecewa dengan Terdakwa dan keluarganya dan saat ini Saksi merasa bingung mau mengucapkan apa kepada keluarga besar Saksi serta bagaimana cara mengembalikan sumbangan beras, gula dan rokok yang telah disumbangkan dari keluarga besar Saksi dan hati Saksi merasa hancur serta terasa sia-sia menyekolahkan anak sampai gelar sarjana kakau masa depannya jadi hancur dan Saksi dalam sebulan ini susah tidur serta tidak enak makan.
9. Bahwa dengan kejadian pembatalan pernikahan tersebut, Saksi sebagai orang tua Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX akan menolak permintaan dari pihak keluarga Terdakwa maupun pihak manapun untuk melakukan pernikahan lagi antara Terdakwa dengan nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : MadiunXXXXXXXX 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl XXXXXXXXXX Ds
XXXXXXXXXXKec Rambipuji Kab
Jember.

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 pada saat datang bersama kakak kandungnya atas nama Sdri XXXXXXXX xxxx dan kakak Ipar Terdakwa atas nama XXXXXXXX xxxx xxxx anggota Yonif R 515/SY/9/2 Kostrad dengan tujuan melamar anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX xxxx namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib orang tua dan keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk melamar anak Saksi yang bernama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX xxxx yang akan dinikahi secara syah baik secara agama dan negara serta Kesatuan oleh Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa mengajak anak Saksi keluar malam hingga tidak pulang kerumah dengan alasan tidur dirumah kakaknya di daerah Rambipuji Kab Jember dan baru pulang pada pukul 16.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa menginap dirumah Saksi dengan alasan telah kemalaman mengurus surat administrasi pernikahan kesatuan dan kemalaman Namun Saksi sudah menyuruh pulang Terdakwa ke rumah orang tuanya namun Terdakwa selalu tidak mau hingga menginap sampai kurang lebih 10 (sepuluh) hari dari tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.
3. Bahwa ketika dirumah Saksi, Terdakwa dan anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX xxxx sering ngobrol di ruang tamu hingga larut malam bahkan Saksi pernah melihat Terdakwa sering menyandarkan kepalanya dipundak anak Saksi dan pernah mendengar mereka berdua tidur dalam satu kamar dalam keadaan pintu tidak terkunci serta Saksi pernah melihat Terdakwa mendatangi anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX xxxx pada saat

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



masak didapur dengan memeluk dari belakan badan
anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX.

4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 telah dilakukan nikah siri di rumah Saksi yang dihadiri oleh keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa atas keinginan antara kedua belah pihak keluarga karena anak Saksi akan dibawa ke Jambi oleh Terdakwa dalam rangka pengajuan mengurus surat nikah di Kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Saksi serta tidur bersama anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX setiap hari layaknya suami istri dan pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa bersama anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tinggal di Jambi guna mengurus administrasi pernikahan di kesatuan selama 6 (enam) bulan dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX pulang ke rumah Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Whats App Saksi yang isinya "Maaf ibu, XXXXXXXX tidak bisa yang seperti ibu harapkan" sehingga Saksi berpikir yang terburuk hubungan antara Terdakwa dengan anak Saksi atas nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX karena Saksi telah curiga dengan Terdakwa pada saat melengkapi syarat administrasi pernikahan di penghulu Kec Ambulu Kab Jember Terdakwa berbelit-belit serta menjawab tidak ada kepastian dan terakhir batas pengajuan pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa Saksi hubungi tidak mau menjawab .
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 orang tua Terdakwa yang bernama Sdr XXXXX dan kakak Terdakwa atas nama Sdri XXXXXXXX XXXX dan kakak Ipar Terdakwa atas nama XXXXXXXX XXXX XXXX anggota Yonif R 515/SY/9/2 Kostrad

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



datang kerumah untuk membatalkan Akad Nikah dan Resepsi pernikahan antara Terdakwa dengan anak Saksi yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021.

8. Bahwa dengan adanya pembatalan pernikahan tersebut Saksi malu dengan keluarga dan tetangga serta sangat kecewa dengan Terdakwa dan keluarganya dan saat ini Saksi merasa bingung mau mengucapkan apa kepada keluarga besar Saksi serta bagaimana cara mengembalikan sumbangan beras, gula dan rokok yang telah disumbangkan dari keluarga besar Saksi dan hati Saksi merasa hancur serta terasa sia-sia menyekolahkan anak sampai gelar sarjana kakau masa depannya jadi hancur dan Saksi dalam sebulan ini susah tidur serta tidak enak makan.
9. Bahwa dengan kejadian pembatalan pernikahan tersebut, Saksi sebagai orang tua Sdri. XXXXXXXX XXXXXX XXXX akan menolak permintaan dari pihak keluarga Terdakwa maupun pihak manapun untuk melakukan pernikahan lagi antara Terdakwa dengan nama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : XXXXXXXX XXXXN XXXXX
Pekerjaan : Ibu Persit
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXX 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXX XXXXXXX Tanggul Kab Jember (HP XXXXXXXXX41).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sangat kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi dan saksi kenal dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 di BPR Nusamba di daerah Balung Kab Jember yang dilanjutkan kemudian Saksi, Terdakwa dan suami Saksi yang bernama XXXXXXXX XXXX XXXX Ta Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad bermain kerumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama keluarga dan Terdakwa datang kerumah orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX atas nama Sdri XXXXX XXXXX di Dsn XXXXXXXXXXXXXXXX Ds Sabrang Kec Ambulu Kab Jember untuk menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menikahi Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX baik secara agama, kesatuan serta negara dan disepakati oleh kedua belah pihak selanjutnya Terdakwa dan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX mengurus administrasi persyaratan nikah dikesatuan di daerah kec Ambulu Kab Jember sehingga Terdakwa sering bermalam dirumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan jarang tinggal dirumah Saksi sekira hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari minggu tanggal 11 Agustus 2020, hal itu Terdakwa lakukan karena dalam pengurusan administrasi pengajuan nikah dikesatuan yang dikerjakan dirumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX hingga larut malam sehingga orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX melarang untuk pulang namun Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa agar bermalam dirumah orang tua Saksi karena kondisi ibu Saksi maupun Terdakwa dalam kondisi sakit dan baru pulang dari perawatan di puskesmas Rambipuji Kab Jembernamun Terdakwa tidak begitu menghiraukan.

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa tidak pernah bermalam di rumah Saksi tetapi hanya bermain saja pada pagi hari dan pulang pada siang hari.
4. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 atas kesepakatan kedua belah pihak dilakukan nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX di Dsn XXXXXXXX Ds Sabrang Kec Ambulu Kab Jember karena keduanya akan mengajukan nikah di kesatuan Kodim Batanghari 0415 Rem 042/Gapu-Jambi sehingga pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa dan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX berangkat ke menuju Propinsi Jambi selama 6 (enam) bulan.
5. Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa telah melakukan perbuatan kesusilaan terhadap Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX namun hanya mengetahui jika mereka berdua telah nikah siri sebelum berangkat ke Jambi selama 6 (enam) bulan dan setelah melakukan nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX selalu tidur berdua setiap harinya layaknya suami istri.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi bersama orang tua Saksi, Terdakwa dan Suami Saksi bernama XXXXX XXXX XXXXX anggota Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad datang kerumah orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX untuk membatalkan acara akad nikah dan resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 di rumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tanpa memberitahukan terlebih dahulu akan datang dalam pembatalan acara tersebut karena Saksi hanya menuruti kehendak Terdakwa untuk pembatalan pernikahan dengan alasan tidak ada kecocokan untuk dilanjutkan ke pernikahan di kesatuan tanpa terlebih dahulu bertanya kepada pihak Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX.

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



7. Bahwa dengan adanya pembatalan pernikahan tersebut Saksi hanya bisa menyesal atas perbuatan Terdakwa namun setahu Saksi Terdakwa adalah anak yang baik serta penurut kepada orang tua serta tekun dalam beribadah.
8. Bahwa setelah pembatalan pernikahan tanggal 16 Januari 2021 Saksi tidak pernah datang kerumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX kedua orang tua Saksi bersama Terdakwa pernah datang dan bertemu dengan keluarga Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX namun Saksi tidak mengetahui jawaban Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX untuk merujuk/melanjutkan pernikahan lagi.
9. Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh Sdri XXXXX XXXXX dan suaminya serta keluarga besarnya serta Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX setelah terjadinya pembatalan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : XXXXX XXX
Pangkat / NRP : XXXXXA / 3XXXXX84
Jabatan : XXXXXB
Kesatuan : Yonif XXXXXXXXXX 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, XXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif XXXXXXXXXX2
Kostrad Jl XXXXXXXX Kec Tanggul
Kab Jember.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melangsungkan pernikahan dengan kakak

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



kandung Terdakwa yang bernama Sdri XXXXXXXX
XXXXN XXXXX pada tahun 2011 dalam hubungan adik
ipar, sedangkan Saksi kenal dengan Sdri XXXXXXXX
XXXXXXX XXXX pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus
2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdri XXXXXXXX
XXXXXXX XXXX ketika Saksi mengantar lamaran
Terdakwa dirumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan
dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui setelah melangsungkan lamaran kemudian kedua belah pihak melangsungkan pernikahan secara siri pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib dirumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX di Dsn Tegal Rejo XXXXXXXX Kec Ambulu Kab Jember namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan berupa apa mas kawin dari pernikahan siri tersebut karena Saksi tidak ikut dalam proses pernikahan tersebut tetapi Saksi ikut mengantar keluarga ke rumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX selanjutnya Saksi pulang karena saat itu Saksi sedang melaksanakan piket di Batalyon Raider 515/UTY/9/2 Kostrad.
3. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX ataukah tidak akan tetapi Terdakwa mengajak Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX ke Sumatra tempat dinas Terdakwa untuk mengurus pernikahannya secara dinas/Kesatuan selama 6 (enam) bulan dan Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX lakukan selama berada di Sumatra.
4. Bahwa menurut pendapat Saksi, karena sudah melangsungkan nikah siri Terdakwa dan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX menurut agama Islam di

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



ijinkan/diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun menurut hukum negara sebelum melakukan nikah secara sah tidak diperbolehkan melakukan hubungan layaknya suami istri.

5. Bahwa proses pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX telah dibatalkan oleh Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib dirumah orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dengan diantar oleh orang tua Terdakwa, Istri Saksi dan Saksi sendiri dikarenakan menurut keterangan Terdakwa Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX kurang mendukung dalam kedinasan Terdakwa, contohnya Terdakwa tidak diijinkan tugas piket, pulang lembur selalu dihubungi, siaga hari Sabtu dan Minggu merasa keberatan.
6. Bahwa menurut pengakuan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sebelum pembatalan pernikahan, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX beberapa kali.
7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pembatalan pernikahan terhadap wanita diantaranya pada tahun 2018 dijanjikan tukar cincin/lamaran akan dilaksanakan setelah Terdakwa pulang Satgas tertahun 2019 namun Terdakwa tidak melaksanakan lamarat tersebut, yang kedua wanita sampai dengan tukar cincin /lamaran sebelum berangkat penugasan Satgas ter 2019 akan dinikahi tetapi sampai dengan setelah pulang dari Satgas tidak dilaksanakan dan yang ketiga dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, lamaran, nikah siri hingga proses pengajuan pernikahan dikantor namun dalam perjalanan dibatalkan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Saksi-6 :

Nama lengkap : Xxxxx xxx
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxxx 1950
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn xxxxxxx Ds xxxxxxxx Kec
Ambulu Kab Jember.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melangsungkan lamaran dengan Sdri Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib dirumah Sdri Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dan Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Sdri Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx melangsungkan nikah siri dirumah Sdri Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx di di Dsn Tegal xxxxxxxDs Sabrang Kec Ambulu Kab Jember, yang menjadi wali adalah orang tua Sdri Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx atas nama Sdr Xxxxx xxx dengan mas kawin Saksi lupa, pada saat itu Saksi adalah tamu undangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut, Sdri Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx diajak Terdakwa ke Sumatra tempat Terdakwa berdinis dalam waktu yang lama, tinggal dalam satu rumah tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdri Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx telah melakukan hubungan layaknya suami istri.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa antara Terdakwa dengan Sdri Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sampai dengan saat ini belum melangsungkan pernikahan secara sah/negara.

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah itu ditempatkan di Yonif 142/KJ, pada tahun 2018 Terdakwa pindah ke Kodim 0415/Batanghari Jambi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxx NRP 21xxxxxxxxx6.
2. Bahwa Terdakwa berstatus belum berkeluarga dan kenal dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX pada bulan Maret 2020 melalui media sosial dengan dikenalkan oleh teman Terdakwa sewaktu SMA di Jember dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa telah datang kerumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX beserta keluarga dalam rangka menemui orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dengan tujuan meminta restu untuk menikahi Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX secara Syah baik secara agama maupun secara kesatuan dan permohonan tersebut disetujui oleh orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX.
4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX jalan-jalan dengan mengendarai mobil Agya warna putih, sekira pukul 21.00 sampai di alun-alun Jember serta berjalan-jalan, pada pukul 23 00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr XXXX untuk diajak nonton bareng dan Terdakwa

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



jawab “Ya” sehingga membuat Sdri XXXXXXXX
XXXXXX XXXX marah karena merasa tidak dihargai.

5. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 23.15 Wib menyarankan untuk bermalam di rumah kakak Terdakwa tetapi Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tidak mau namun sekira pukul 23.45 Wib kendaraan Terdakwa belokkan ke hotel di daerah Kota Jember, lalu Terdakwa pesan kamar selanjutnya Terdakwa dan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX masuk kamar untuk istirahat yang sebelumnya Terdakwa menyampaikan rencana pelaksanaan pernikahan pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2020 sehingga sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa Cek Out dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 Wib dan melanjutkan perjalanan ke rumah kakak Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX (Sdri XXXXXXXXXXXX) di Ds Rambigundam Kec Panti Kab Jember.
6. Bahwa setelah bermalam di hotel pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2020 selanjutnya pada malam berikutnya Terdakwa tidur dirumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX karena disuruh orang tua perempuan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dengan hanya melaksanakan istirahat tidur kemudian pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX berangkat ke kantor desa Sabrang dan Koramil untuk mengurus administrasi pernikahan, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang kerumah orang tua dan ketika bermalam dirumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar tertutup

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



dan terkunci serta kondisi rumah sepi dan keluarga tidak ada di dalam rumah.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX di ruang tamu rumah Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, tidak pernah memeluk Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dari arah belakang pada saat memasak di dapur dan tidak pernah bercumbu dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX selain yang Terdakwa lakukan di hotel maupun di rumah orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melangsungkan nikah Siri dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX di rumah orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan hadir dalam acara tersebut kedua orang tua Terdakwa maupun kedua orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX yang dinikahkan oleh seorang Ustad dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa bersama Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX pergi ke kota Jambi dengan menggunakan kendaraan Pesawat untuk mengurus nikah secara kesatuan dan di kota Jambi Terdakwa dan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tinggal di tempat Kost Atifa daerah Taman Rimba kota Jambi selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama tinggal di dalam Kost Terdakwa dan Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setiap Terdakwa akan melakukan selalu diawali dengan cumbuan atau melakukan pemanasan yang dilakukan di dalam kamar tempat tidur.
10. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa bersama keluarga datang kerumah orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tanpa

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



memberitahukan terlebih dahulu untuk telah melakukan pemutusan secara sepihak atas rencana akad nikah dan resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 di karenakan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXX XXXX sehingga mengakibatkan kedua orang tua Sdri XXXXXXXX XXXXXXX XXXX beserta keluarga besarnya merasa malu, kecewa dan merasa dirugikan.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa berharap masih ingin tetap melangsungkan pernikahan dengan Sdri XXXXXXXX XXXXXXX XXXX baik secara agama, Negara dan kesatuan sesuai dengan komitmen yang Terdakwa ucapkan kepada Sdri XXXXXXXX XXXXXXX XXXX yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohman.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 4 (empat) lembar foto melakukan bermesraan antara XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXX XXXX.
2. 2 (dua) lembar foto Nikah Siri antara XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXX XXXX.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu: 4 (empat) lembar foto melakukan bermesraan antara XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXX XXXX. adalah bukti yang menunjukkan adanya kedekatan dan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar foto Nikah Siri antara XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXX
XXXXXX XXXX. Adalah bukti yang menunjukkan
adanya pernikahan Siri yang dilakukan Terdakwa
dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah
dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi
yang hadir dalam persidangan dan Oditur Militer
dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat
dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan
bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan
yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi
di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang
bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI
AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK
di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan
pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan
kejuruan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah
itu ditempatkan di Yonif 142/KJ, pada tahun 2018
Terdakwa pindah ke Kodim 0415/Batanghari Jambi
sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini
dengan pangkat XXXXU NRP 21XXXXXX6.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri XXXXXXXX
XXXXXX XXXX (Saksi-1) pada bulan Maret 2020
melalui media sosial dan komunikasi berlanjut
sampai menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis
tanggal 30 Juli 2020 menemui Saksi-1 ditempat kerja
di BPR Nusuma di Balung Kab Jember.
4. Bahwa benar kakak Terdakwa atas nama Sdri
XXXXXXXX XXXX (Saksi-4) pada tanggal 01 Agustus

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



2020, dan kakak Ipar Terdakwa atas nama Xxxxxxxx xxxx xxxx (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-2 untuk melamar Saksi-1.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah acara lamaran sekira pukul 20.00 Wib bersama Saksi-1 pergi jalan-jalan menuju kota Jember dengan menggunakan mobil Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membelokkan mobilnya masuk ke hotel di daerah Rambipuji Kab Jember dengan alasan menemui temannya.
6. Bahwa benar Terdakwa Cek-in hotel dan masuk bersama Saksi-1 ke dalam kamar kemudian sekira pukul 01.00 Wib ketika di dalam kamar Saksi-1 duduk di ranjang tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-1 dan dengan menjanjikan akan segera menikahi Saksi-1 secara Syah baik kesatuan maupun Agama dan Negara membuat Saksi-1 terpedaya dan mau untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dimana Saksi-1 menyerahkan kegadisannya, selanjutnya pada pukul 06.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa meninggalkan hotel tersebut.
7. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Tegal Rejo RT.001 RW.020 Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setiap malam melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1 dengan kondisi kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci karena kamar Saksi-1 tidak dilengkapi kunci.
9. Bahwa benar hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 diawali dengan

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk, menciumi pipi kanan kiri, mencium bibir Saksi-1 serta Terdakwa mengeluarkan penisnya menyuruh Saksi-1 untuk mengoral sex penis Terdakwa yang dimasukkan ke dalam mulut Saksi-1 sampai Saksi-1 merasa mau muntah, kemudian Terdakwa menciumi telinga Saksi-1 sehingga timbul rasa birahi, selanjutnya masuk dalam kamar untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.

10. Bahwa benar kamar Saksi-1 pada saat itu dalam keadaan tertutup pintu tetapi tidak terkunci karena tidak terdapat kunci dipintunya sehingga memungkinkan adanya seseorang yang dapat langsung masuk di dalam kamar dan melihat perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan Saksi-1.
11. Bahwa benar ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi-1, Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sering ngobrol di ruang tamu hingga larut malam bahkan Saksi-2 pernah melihat Terdakwa sering menyandarkan kepalanya di pundak Saksi-1 dan mengetahui tidur dalam satu kamar dalam keadaan pintu tidak terkunci.
12. Bahwa benar Saksi-2 pernah melihat Terdakwa mendatangi Saksi-1 memeluk dari belakang badan Saksi-1 pada saat memasak di dapur.
13. Bahwa benar selain itu sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa mengajak jalan-jalan Saksi-1 di sekitar kota Jember tepatnya di depan pertokoan Desa Jenggowah Kec Jenggowah Kab. Jember, Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa, kemudian menciumi Saksi-1 dan memegang vagina Saksi-1, hal tersebut sering Terdakwa lakukan ketika Saksi-1 diajak keluar oleh Terdakwa baik itu pada malam hari maupun pada siang hari.

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa melangsungkan nikah siri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 yang dihadiri kedua orang tua Terdakwa maupun kedua orang Saksi-1 beserta kerabat dan dinikahkan oleh seorang Ustad dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud karena Saksi-1 akan melakukan perjalanan ke kota Jambi dalam rangka pengajuan mengurus administrasi pernikahan di Kesatuan Kodim Batanghari 0415 Korem 042/Gapu Jambi.
15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat ke kota Jambi dengan menggunakan pesawat untuk mengurus nikah secara kesatuan dan di kota Jambi selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di tempat Kost Atifa daerah Taman Rimba kota Jambi dan selama tinggal di dalam kost Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
16. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp Saksi-2 yang isinya "Maaf ibu, Xxxxxxx tidak bisa yang seperti ibu harapkan" sehingga Saks-2 berpikir yang terburuk tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 curiga ketika Terdakwa melengkapi syarat administrasi pernikahan di penghulu Kec.Ambulu Kab.Jember, Terdakwa berbelit-belit serta tidak ada kepastian, sedangkan batas pengajuan terakhir pada tanggal 8 Januari 2021 dan Terdakwa sulit dihubungi kemudian pada tanggal 16 januari 2021 Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-2 tanpa memberitahukan terlebih dahulu dan melakukan pemutusan secara sepihak atas rencana

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



akad nikah dan resepsi pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 di karenakan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi-1 dengan intimidasi meminta Saksi-1 untuk tanda tangan surat pernyataan pembatalan namun Saksi-1 tidak mau sehingga sampai saat ini acara pernikahan tersebut belum terlaksana dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melakukan pembatalan pernikahan terhadap wanita yaitu pada tahun 2018, 2019 dijanjikan tukar cincin/ lamaran, akan dinikahi tetapi tidak di laksanakan dan yang ketiga dengan Saksi-1.

17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, masa depan Saksi-1 menjadi suram karena kegadisannya telah direnggut oleh Terdakwa dan secara psikis Saksi-2 beserta keluarga merasa malu, merasa tidak dihargai oleh Terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom V/3-2 Jember sesuai dengan laporan polisi nomor LP-11/ A-11/ I/ 2021/ Idik tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut yang diuraikannya dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan memeriksa kembali, meneliti dan membuktikan serta mempertimbangkan

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



sendiri sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang akan diuraikan dalam putusan *a quo* dibawah ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dari perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan *a quo* dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonan Keringanan Hukuman (*Climeansie*) dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dari perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan *a quo* dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
2. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.
3. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
4. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah itu ditempatkan di Yonif 142/KJ, pada tahun 2018 Terdakwa pindah ke Kodim 0415/Batanghari jambi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sxxxx NRP 2xxxxxxxxx6.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP sekaligus Terdakwa juga tunduk kepada Hukum Pidana Militer (KUHPM).
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini, masih aktif sebagai anggota TNI dan Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan sebagai anggota TNI. Sehingga menjadi kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Terdakwa.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dalam diri Terdakwa tidak ditemukan cacat mental dan Terdakwa mampu memper-tanggung jawabkan perbuatannya.

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Menurut *M.v.T (Memorie van Toelichting)* yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/ Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/ Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi)

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/ maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

- Bahwa Yang dimaksud dengan “terbuka” (openbaar) menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu suatu tempat dimana umum mudah mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum, contohnya taman kota, pinggiran pantai, didalam mobil/ kendaraan yang terparkir di tempat umum, di bagian rumah seperti dapur dan ruang tamu dimana anggota keluarga yang tinggal dalam rumah itu dapat dengan leluasa untuk masuk dan berada ditempat itu dan sebagainya. Sifat dari keterbukaan tersebut mengakibatkan orang lain yang tanpa sengaja dapat melihat ataupun mendengar suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ditempat-tempat tersebut. Sifat umum dari tempat terbuka tidak akan berlaku pada tempat khusus yang bersifat privat.

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



- Yang dimaksud dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/ prianya).
- Yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia), maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri XXXXXXXX XXXX (Saksi-1) pada bulan Maret 2020 melalui media sosial dan komunikasi berlanjut sampai menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 menemui Saksi-1 ditempat kerja di BPR Nusuma di Balung Kab Jember.
3. Bahwa benar kakak Terdakwa atas nama Sdri XXXXXXXX XXXX (Saksi-4) pada tanggal 01 Agustus 2020, dan kakak Ipar Terdakwa atas nama XXXXXXXX

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxx (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-2 untuk melamar Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah acara lamaran sekira pukul 20.00 Wib bersama Saksi-1 pergi jalan-jalan menuju kota Jember dengan menggunakan mobil Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membelokkan mobilnya masuk ke hotel di daerah Rambipuji Kab Jember dengan alasan menemui temannya.
5. Bahwa benar Terdakwa Cek-in hotel dan masuk bersama Saksi-1 ke dalam kamar kemudian sekira pukul 01.00 Wib ketika di dalam kamar Saksi-1 duduk di ranjang tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-1 dan dengan menjanjikan akan segera menikahi Saksi-1 secara Syah baik kesatuan maupun Agama dan Negara membuat Saksi-1 terpedaya dan mau untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dimana Saksi-1 menyerahkan kegadisannya, selanjutnya pada pukul 06.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa meninggalkan hotel tersebut.
6. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Tegal Rejo RT.xxxxxxxxxxxx Kec. Ambulu Kab. Jember.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setiap malam melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1 dengan kondisi kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci karena kamar Saksi-1 tidak dilengkapi kunci.
8. Bahwa benar hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 diawali dengan ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi kanan kiri, mencium bibir Saksi-1 serta

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengeluarkan penisnya menyuruh Saksi-1 untuk mengoral sex penis Terdakwa yang dimasukkan ke dalam mulut Saksi-1 sampai Saksi-1 merasa mau muntah, kemudian Terdakwa menciumi telinga Saksi-1 sehingga timbul rasa birahi, selanjutnya masuk dalam kamar untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.

9. Bahwa benar kamar Saksi-1 pada saat itu dalam keadaan tertutup pintu tetapi tidak terkunci karena tidak terdapat kunci dipintunya sehingga memungkinkan adanya seseorang yang dapat langsung masuk di dalam kamar dan melihat perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan Saksi-1.
10. Bahwa benar ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi-1, Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sering ngobrol di ruang tamu hingga larut malam bahkan Saksi-2 pernah melihat Terdakwa sering menyandarkan kepalanya di pundak Saksi-1 dan mengetahui tidur dalam satu kamar dalam keadaan pintu tidak terkunci.
11. Bahwa benar Saksi-2 pernah melihat Terdakwa mendatangi Saksi-1 memeluk dari belakang badan Saksi-1 pada saat memasak di dapur.
12. Bahwa benar selain itu sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa mengajak jalan-jalan Saksi-1 di sekitar kota Jember tepatnya di depan pertokoan Desa Jenggowah Kec Jenggowah Kab. Jember, Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa, kemudian menciumi Saksi-1 dan memegang vagina Saksi-1, hal tersebut sering Terdakwa lakukan ketika Saksi-1 diajak keluar oleh Terdakwa baik itu pada malam hari maupun pada siang hari.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang bukan istrinya (muhrimnya) yaitu berciuman,

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan oral sex, bersetubuh adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang ada di lingkungan Jember dan sekitarnya.

14. Bahwa benar kamar, tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk melancarkan aksinya adalah kamar yang terbuka, yang hanya ditutup tanpa dikunci serta disekitar rumah juga ada keluarga Saksi-1 dan Terdakwa yang sewaktu-waktu dapat datang dan masuk serta melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 sehingga mengakibatkan rasa malu dan jijik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri XXXXXXXX XXXXXX XXXX) melalui media sosial dikenalkan oleh teman Terdakwa sewaktu SMA di Jember kemudian dengan alasan untuk melamar Saksi-1 kemudian datang ke rumah Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan di daerah jember dan membawa Saksi-1 masuk ke Hotel di daerah Rambipuji dengan alasan akan segera menikahi Saksi-1 kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, setelah kejadian itu karena mengikuti hawa nafsu birahinya Terdakwa sering mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di luar pernikahan di tempat-tempat yang terbuka seperti di kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan oral sex di ruang tamu.
2. Bahwa Sifat Terdakwa menunjukkan suatu sifat seorang laki-laki yang tidak berdisiplin dan selalu pengubur nafsu, tidak mau mengindahkan aturan yang berlaku dalam lingkungan militer dengan tidak melaksanakan Sapta Marga dan sumpah prajurit dengan baik..

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang seharusnya sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan Asusila adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, karena Terdakwa mengumbar nafsunya tanpa memperdulikan kehormatan dirinya dan institusi militer hal ini menunjukkan tabiat pada diri Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di tempat-tempat terbuka yang bisa diketahui oleh orang lain, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya dapat menjaga martabatnya dan kehormatan TNI di muka umum dan tidak semauanya berbuat sesuatu yang mencemarkan nama baik TNI melakukan perbuatan asusila dengan seorang wanita yang semestinya ia jaga kehormatannya akan tetapi Terdakwa malah merusaknya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan tercemarnya nama baik TNI, perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa telah menikahi Saksi-1 dan telah membina rumah tangga yang harmonis.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita dan ke-4 Menjaga kehormatan diri dimuka umum.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat setelah melihat fakta terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dengan itu merasa bertanggungjawab dan menikahi Saksi-1 dengan demikian atas niat baik Terdakwa maka permohonan Terdakwa perlu diterima.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan Pasal 14a KUHP Jo Pasal 16 KUHPM akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa perobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar foto melakukan bermesraan antara
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sdri.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
2. 2 (dua) lembar foto Nikah Siri antara Xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sdri. Xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx.

bahwa barang bukti surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : xxxxxxxx, xxxxxxxxu
NRP xxxxxxxxx96. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar foto melakukan bermesraan antara Xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx.

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar foto Nikah Siri antara XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letkol
Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk
NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk
NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu
NRP 21970306830676, serta dihadapan Umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor 134-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021